

**DESKRIPSI TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK
PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI
PERSIDANGAN**

SKRIPSI

Skripsi Ini Di Ajukan Untk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana



Diajukan Oleh :

XAVERIUS YOSEPH BRIA

18310228

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

KUPANG

2023

DEKLARASI/PERNYATAAN

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang berlaku”

Kupang, 2023



Penulis

(XAVERIUS YOSEPH BRIA)

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Disetujui Dan Dipertanahkan Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, 05 Agustus 2023

Pembimbing I



LIVEN ERFELIS RAFAEL.SH.,M.Hum

NIDN : 0811066401

Pembimbing II




RIAN V.F. KAPITAN. S.H.,MH

NIDN : 0812128801

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu,Sh.,M.Hum

NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto, Oesapa-Kupang; P. O. Box 147; Telp. (0380) 881677 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini, sabtu 5 agustus 2023 telah diselenggarakan ujian skripsi/komprehensif bertempat di kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa :

Nama : Xaverius Yoseph Bria

Nim : 18310228

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana

Judul Skripsi : Deskripsi tentang pemindahan terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu di persidangan.

PANITIA PENGUJI

1. Ketua : Liven Erfelis Rafael.SH.,M.Hum
2. Sekretaris : Rian Van Frits Kapitan,SH.,MH
3. Anggota : 1. Dr. Melkianus Ndaomanu,SH.,M.Hum
: 2. Ellon B. C Mau,SH.,M.HUM
: 3. Fransina Pattiruhu,SH.,M.Hum

TANDA TANGAN

1
2
3
4
5

Kupang 5 agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu

Dr. Melkianus Ndaomanu,Sh.,M.Hum

NIDN : 0822106401

“MOTTO”

**Akuilah Dia Dalam Segala Lakumu, Maka Ia
Akan Meluruskan Jalanmu.**

(Amsal 3: 6)

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus Yang Telah Memberi Hikmat Bagi Penulis
2. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Yonatan Seran Dan Ibu Ani Voseri Hoar Dan Nenek Vinsensia Seuk (alm) yang telah mendukung penulis dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang luar biasa hingga penulis bisa menyelesaikan jenjang studi strata satu (S1);
3. Saudara – Saudari Tercinta Jefrianus Leki, Rafael Mauk Dan Marselina Rika selalu memotivasi penulis;
4. Keluarga besar Uma Bot Aikabelak Dan Uma Ferik yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universita Kristen Artha Wacana Kupang;
5. Almamaterku yang tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
Terimakasih karya ini sebagai tanda ungkapan terimakasihku;

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjadi penopang dan teman terbaik penulis sepanjang hidupnya. Hanya karena kebaikan kasih dan berkat-Nya lah yang menuntun penulis dalam mengerjakan skripsi ini yang berjudul “DESKRIPSI TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI PERSIDANGAN”. dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kendala dan masalah, oleh karena usaha yang maksimal dan kemampuan Tuhan berikan kepada penulis serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat selesai.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus di penuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa materil maupun moril. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko,M.Si selaku Rektor Universitas Kristen Atha Wacana Kupang, yang telah menerima dan mengijinkan Penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu,SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan selaku pembimbing I, yang telah menerima dan membimbing Penulis di lingkungan Fakultas dalam

- suasana belajar yang baik, memberikan bimbingan, arahan dan masukan
3. Bapak Liven Erfelis Rafael.SH.,M.Hum sebagai Pembimbing 1 dalam mengerjakan skripsi, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
 4. Bapak Rian Van Frits,SH,MH sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan,arahan dan masukan dalam mengerjakan skripsi ini.
 5. Bapak Ellon B. C. Mau.SH.,M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik selama studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
 6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 7. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu dalam hal administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 8. Bapak dan Mama Tercinta, Kakak, adik, para sepupu, serta keluarga besar Serta seluruh rumpun keluarga besar yang telah banyak memberikan perhatian, semangat dan dukungan baik berupa dukungan moral maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini
 9. Teman-teman angkatan 2018 khususnya ,Kidi Faot, Jeki Nahak, Rey Dethan, Edmond Kondo, Fince Loy, Esi seran, Jef dully, Rey Parera, Lekxi , Yang selalu ada dan telah banyak memberikan dukungan, semangat serta doa yang tulus dalam masa studi sampai pada penyelesaian skripsi ini.
 10. Kekasih hati Icha Saudale yang telah membantu dan menemani dari awal mencari judul hingga penyelesaian skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah berpartisipasi dalam membantu penulis selama masa studi sampai pada penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir penulis hendak menyapa setiap nama yang tidak dapat penulis cantumkan satu per satu, terima kasih atas doa yang senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis. Terima kasih kepada orang-orang yang turut bersukacita atas keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini, Tuhan Memberkati kita semua.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
DEKLARASI	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tindak Pidana	17
B. Tindak Pidana Keterangan Palsu	22
C. Tinjauan Tentang Pemeriksaan di pengadilan	28
D. Upaya -Upaya Hukum	36
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Sifat Dan Jenis Penelitian	45
B. Variabel Penelitian	46
C. Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data	48
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	49
A. Deskripsi Hasil Penelitian	49
B. Analisis Hasil Penelitian	122
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA.....	13